

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital mendorong penggunaan perjanjian *clickwrap* sebagai fondasi transaksi elektronik. Praktik *dark patterns* pada antarmuka persetujuan menimbulkan distorsi serius terhadap asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. Platform "X" menggunakan teknik manipulatif untuk memperoleh persetujuan pemrosesan data pribadi secara tidak sadar, sehingga menciptakan ketimpangan antara kepastian hukum formal dan perlindungan konsumen yang substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPdata terhadap praktik *dark patterns* serta akibat hukumnya terhadap keabsahan perjanjian *clickwrap*. Metode penelitian hukum doktrinal diterapkan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik di Indonesia masih lemah dalam menjangkau fase pra-kontraktual. Platform "X" menggunakan *confirm shaming, forced action, sneaking, dan interface interference* yang secara sistematis melanggar itikad baik dan menyebabkan cacat kehendak. Klausul eksonerasi yang disamarkan melalui *dark patterns* juga melanggar syarat objektif sebab yang halal, sehingga perjanjian *clickwrap* tersebut batal demi hukum. Kesimpulannya, perlindungan konsumen digital memerlukan interpretasi progresif terhadap asas itikad baik, kewajiban transparansi desain antarmuka, serta pendekatan substantif oleh hakim dalam menilai keabsahan persetujuan elektronik.

Kata Kunci: Itikad Baik, Kebebasan Berkontrak, *Dark Patterns*, *Clickwrap Agreement*, Perlindungan Data Pribadi.